

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 66 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan sebagai upaya mengantisipasi terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ideologi, politik, sosial budaya dan bernegara, serta untuk menekan gangguan yang mungkin timbul di masyarakat perlu dibentuk Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

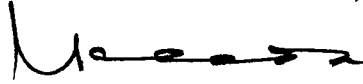
KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan pengumpulan data intelijen/informasi dini dan koordinasi dengan instansi terkait terhadap perkembangan situasi daerah yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. melakukan pengelolaan data/informasi tentang deteksi dini dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
- c. memberi masukan data/informasi kepada pimpinan menyangkut masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah;
- d. melaksanakan monitoring/pemantauan kegiatan hari besar keagamaan dan hari besar lainnya untuk menciptakan kondusifitas daerah;
- e. mempersiapkan administrasi kegiatan pengendalian keamanan lingkungan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

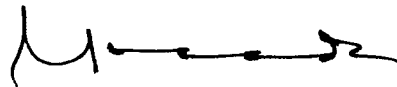
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat se Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300/66 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN TIM KEGIATAN PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Sofyan Ardiyansyah, S.IP Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan
4.	Teguh Eko Pambudi Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada 12 (dua belas) Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA